



JURNAL HUKUM MAHASISWA  
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN FERMENTASI DAN  
DESTILASI KHAS BALI  
(KAJIAN PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020)**

A.A. Dirgayu Kristaloka Wijaya<sup>1)</sup>, A.A. KT. Sudiana<sup>2)</sup>,  
<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email : [agungsudiana63@gmail.com](mailto:agungsudiana63@gmail.com)

**Abstract**

*Balinese distilled fermented drink, is a traditional alcoholic drink of Arak, Tuak and typical of Arak. For that reason, it is very important to pay attention to and pay attention to local wisdom, which is very wise in dealing with alcohol, because after all, traditional drinks function in con, such as in traditional ceremonies. In order to maintain, protect and protect local drinks, the Bali Regional Government stipulates a Governor Regulation Number 1 of cc2020 concerning the Governance of Balinese Fermented and Distilled Drinks. However, in maintaining and not accompanied by a history of disease in Bali which resulted in the onset of this disease, it can be found everywhere and can be obtained by all. Various types of traditional Balinese drinks are offered by business actors to make it easier for consumers to choose their preferred Balinese drinks. The purpose of this study is to examine the effectiveness of the implementation of Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 against the prohibition of selling Balinese fermented and distilled beverages. To investigate and examine the obstacles that hinder the implementation of Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 against the prohibition of selling Balinese fermented and distilled beverages. In discussing the problems that occur using descriptive empirical legal research. The researcher analyzes the obstacles that support and hinder the effectiveness of the Governor's Regulation No. 1 of 2020 against the prohibition of selling Balinese fermented and distilled beverages.*

**Keywords** : *Balinese fermented and distilled drinks, Governor Regulation, Efectivennes.*

**Abstrak**

Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, merupakan minuman beralkohol tradisional meliputi *Arak, Tuak dan Brem* Untuk itu sangat penting untuk memperhatikan betapa kearifan lokal sangat bijak dalam menyikapi minuman alkohol, sebab bagaimanapun minuman alkohol tetap fungsi dalam kontruksiksi tradisi, seperti dalam upacara adat. Untuk tetap menjaga, melestarikan dan melindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan Destilasi khas Bali. Namun dalam menjaga dan melestarikan minuman khas Bali terajdi pelanggran penjualan yang mengakibatkan minuman ini

dapat ditemukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh semua usia. Berbagai jenis minuman tradisional khas Bali yang ditawarkan pelaku usaha mempermudah konsumen untuk memilih minuman khas Bali yang disukai. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Untuk menggali dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris yang bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis kendala-kendala yang mendukung dan menghambat keefektifitasan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.

**Kata Kunci :** Miuman Fermentasi Dan Destilasi khas Bali, Peraturan Gubernur, Efektivitas.

#### **A. Pendahuluan**

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Masuknya minuman import ke Indonesia membuat minuman tradisional kurang diminati. Minuman beralkohol merk import dipandang

sebagai tanda status sosial ekonomi seseorang. Tentu saja ini tidak mengherankan bila ditinjau dari segi harga, beberapa produk minuman beralkohol import golongan C seperti *Rhum, Brandy, Red Label, dan Black Label* bisa berharga 1 hingga 5 juta rupiah per botol di pasaran.<sup>1</sup>

Sedangkan di Indonesia memiliki beragam minuman beralkohol. Keberadaan minuman tradisional di Indonesia khususnya di Bali ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang ke

---

<sup>1</sup> Suhardi, 2011, *Preferensi Peminum Alkohol di Indonesia menurut Riskesdas 2007*. Buletin

Penelitian Kesehatan, Vol.39 No.4. PTTKEK Litbangkes RI, Jakarta.

Bali guna pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk tetap menjaga, melestarikan dan melindungi minuman lokal Bali Pemerintah Daerah Bali menetapkan suatu Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan Destilasi khas Bali guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” sebagai salah satu sumber daya keberagaman budaya Bali yang perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis budaya. Di dalam perlindungan minuman khas Bali meliputi minuman *Arak Bali, Tuak dan Brem* terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020.

Minuman khas Bali termasuk dalam minuman yang mengandung etil alkohol ialah *Arak, Tuak dan*

*Brem*. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut PP 74/2013) adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Para penjual minuman khas Bali jenis *arak, tuak dan brem* tidak memandang tempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020, yang menyebutkan larangan penjualan minuman khas Bali pada tempat-tempat sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan fasilitas kesehatan, dimana banyak ditemui warung, angkringan maupun Toko kelontong yang menjual minuman khas Bali berdekatan dengan tempat yang dilarang. Bukan hanya itu para penjual minuman khas Bali juga

menjual jenis *arak*, *tuak* dan *brem* kepada anak remaja. Pengawasan penjualan minuman khas Bali masih mengalami berbagai kendala, diantaranya disamping sosialisasinya belum sampai ke tingkat bawah, juga dalam hal ini instansi-instansi terkait belum maksimal dalam pengawasan terhadap penjualan minuman khas Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menuangkan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali ( Kajian Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020)”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dapat efektif pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap larangan

penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali?

2. Kendala – kendala apa yang menghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali?

### **C. Metode Penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>2</sup>

#### **Sifat Penelitian**

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hal. 161.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Sifat penelitian bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau apa adanya.

**Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data yaitu:

**Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara dari pengakuan para informan dan responden terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

**Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder terbagi menjadi :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari

ketentuan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 533);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
4. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Pangan Olahan;

5. Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Di Provinsi Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/ Atau Destilasi Khas Bali
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan - bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi, Hasil - hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media masa, buku - buku hukum (*Text Book*), jurnal - jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Pengaturan hukum tentang minuman beralkohol di Indonesia sejatinya sangat komperhensif. Hal ini terbukti dari adanya beragam peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai minuman beralkohol, yang bersifat saling melengkapi. Semakin pesatnya perkembangan saat ini menyebabkan penjualan minuman keras khas Bali dengan mudah didapatkan di kalangan masyarakat mulai dari anak di bawah umur hingga dewasa saat ini sering mengkonsumsi minuman keras khas Bali sehingga membuat mereka kecanduan akan minuman khas Bali tersebut.

Meskipun minuman beralkohol tersebut tidak dilarang, minuman beralkohol, memiliki dampak yang signifikan dalam setiap proses interaksi sosial. Dalam konteks

budaya, minuman beralkohol dapat dijumpai secara tradisional dan digunakan dalam setiap upacara adat maupun acara keagamaan. Namun, jika dikonsumsi secara bebas maka akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga berdampak secara sosial. Jika seseorang mabuk diakibatkan oleh minuman beralkohol, maka dampak yang paling dominan adalah membuat kerusakan atau mengganggu ketertiban umum.<sup>3</sup>

**a) Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali**

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah peraturan - peraturan yang bersifat memaksa,

yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan - badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan - peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu.<sup>4</sup>

Efektif atau tidaknya peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman khas Bali di Kota Denpasar yang dilakukan peneliti diukur sesuai dengan teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup

---

<sup>3</sup> Issutarti, 2002, *Pengolahan dan Penyajian Minuman*, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 28

<sup>4</sup> Soleman B Taneko. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 47.

(*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### 1. Substansi Hukum

Pelaksanaan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan penjualan Minuman fermentasi dan destilasi khas Bali dalam unsur substansi belum efektif dikarenakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar penjualan minuman khas Bali cukup ringan serta dari pemeberian izin dan jalur distribusi di tingkat penegcer minuman khas Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tidak tertulis dengan jelas dan lengkap untuk mengatur tentang perizinan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali di tingkat pengecer, sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2014, sehingga banyak terjadinya pelanggaran penjualan minuman khas Bali yang tidak memilki izin.

Pengendalian dan pengawasan perdagangan minuman beralkohol telah menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prinsip otonomi dalam

bentuk *local self government*. Pengendalian peredaran minuman beralkohol di daerah menjadi otoritas penuh dari pemerintah daerah untuk menjalankannya hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah telah memiliki kewenangan termasuk pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Dilihat dari substansi hukum sebagaimana bahwa Peraturan Gubernur masih terdapat hal yang kurang tegas dan lengkap membuat masyarakat kurang akan kesadaran terhadap larangan penjualan minuman khas Bali, sehingga dari substansi hukum dapat dikatakan belum efektif.

#### 2. Struktur Hukum

Struktur hukumnya adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Sumertha Gapar sebagai Kasi Kerjasama dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan aparat penegak hukum memang

semakin gencar melakukan sosialisasi serta penindakan atas peredaran minuman khas Bali ilegal tanpa izin di kabupaten/Kota. Penindakan pun dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi. Tim tersebut terdiri dari BPOM kepolisian, dan dinas-dinas terkait. Tindakan tersebut dilakukan atas maraknya arak ilegal di Bali. Bahkan, beredar pula arak gula dengan kandungan metanol tinggi yang dijual dengan harga murah. Jika dijual secara ilegal, arak akan merugikan masyarakat yang merupakan konsumen, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting mengenai tata keolala minuman fermentasi dan destilasi khas Bali tentang apa saja jenis minuman yang termasuk dalam minuman fermentasi dan destilasi khas Bali serta apa saja yang dilarang dalam menjual minuman khas Bali.<sup>5</sup>

Dilihat dari struktur hukum terhadap Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Larangan

Penjualan Minuman Khas Bali di kota Denpasar dalam menekan terjadinya pelanggaran penjualannya cukup bebas di masyarakat dapat dikatakan efektif.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum, kebudayaan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai - nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen minuman khas Bali yaitu Agus Widastra, beliau menerangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman khas Bali sudah dilakukan cukup lama dikarenakan faktor dari pergaulan remaja yang biasa mengkonsumsi minuman khas Bali selain mudah di dapat harganya terjangkau untuk dapat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan I Gede Sumertha Gapar, Kasi Kerjasama dan Evaluasi Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Bali, pada tanggal 5 Juli 2020, pukul 09.00-10.00.

dibeli oleh kalangan remaja. Meskipun mengetahui aturan mengenai larangan remaja untuk membeli dan mengonsumsi minuman itu tetapi dari konsumen tetap membeli minuman tersebut.<sup>6</sup>

**b) Kendala – Kendala Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali**

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto menurut pendapatnya berisikan tentang lima unsur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang - Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak - pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada krasa manusia di dalam pergaulan hidup.

**1. Kendala Hukum**

Kendala hukum dari peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini salah satu faktor yang menghambat efektifnya suatu peraturan. Faktor hukumnya,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Agus Widastra. Konsumen Minuman Khas Bali, Jalan Cokroaminoto No. 26. Denpasar, 20 Juni 2020 pukul 16.00 WITA.

peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 yang tidak mengatur izin penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, sehingga banyak penjual minuman khas Bali yang tidak memiliki izin, selain itu dimana di dalam Pasal 12 yang menyebutkan larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali tidak mengandung sanksi pidana hanya sanksi administratif bagi pelanggar penjualan minuman khas Bali. Pasal-pasal dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali tidak tegas dan sanksinya terlalu ringan dan penerapannya kurang efektif.

## 2. Kendala Non Hukum

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dari segi sarana dan fasilitas untuk mendukung peraturan tersebut berjalan dengan

baik maka perlunya sarana dan prasarana yang memadai, seharusnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan sarana berupa baliho ataupun spanduk yang mudah diterima untuk memberi informasi kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Faktor masyarakat, kebiasaan masyarakat Indonesia adalah cerminan perilaku yang sering dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Pemahaman masyarakat dalam membatasi penjualan minuman khas Bali masih kurang atau belum sepenuhnya mengetahui apa dampak yang dapat disebabkan. Dalam membatasi penjualan bebas minuman khas Bali pada penelitian ini yaitu masih kurangnya peran masyarakat dalam upaya mencegah ataupun menekan penjualan bebas minuman khas Bali disekitar lingkungannya, juga merupakan salah satu faktor penyebabnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan I Gede Restu. Penjual Minuman Khas Bali, Jalan Pidada No. 26. Denpasar, 21 Juni 2020, Pukul 16.00 WITA

<sup>8</sup> Wawancara dengan I Gede Sumertha Gapar, Kasi Kerjasama dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, pada tanggal 5 Juli 2020, Pukul 09.00-10.00.

Faktor Budaya, faktor kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol terutama minuman beralkohol jenis arak dan tuak. Budaya merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya juga dijadikan sebuah istilah untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Budaya masyarakat Indonesia terhadap mengkonsumsi dan menjual minuman khas Bali sudah menjadi tradisi sejak lama.

Budaya hukum masyarakat di kota Denpasar dalam menganggapi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Larangan Penjualan Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali belum terlaksana. Namun pelaku usaha tetap menjual minuman khas Bali di tempat yang dilarang. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam menerapkan larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali, karena masyarakat belum merasakan atau melihat dampak yang terjadi jika terjadinya

suatu keadaan yang bisa mengagugu ketertiban umum.

### **E. Penutup**

#### **Kesimpulan**

1. Efektivitas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali belum efektif. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat di jelaskan dengan menggunakan teori sistem hukum yaitu:

a. Substansi hukum peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 hanya mengatur sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis yang di paandang tidak memberikan efek jera.

b. Struktur hukum lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP terhadap penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali.

c. Budaya hukum masyarakat yang lemah dan tidak megurus izin dalam menjual minuman fermentasi dan destilasi khas Bali serta masih saja

memandel atau acuh terhadap aturan yang ada.

2. Kendala yang menghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali di kota Denpasar yaitu

a. Faktor hukum, faktor hukumnya Peraturan Gubernur mengenai sanksi yang dijatuhkan masih cukup ringan sehingga penjual minuman fermentasi dan destilasi Khas tidak jera dengan tetap melakukan pelanggaran penjualan minuman khas Bali di Kota Denpasar

b. Faktor Non hukum, faktor ekonomi masyarakat yang lemah serta faktor masyarakat dan faktor budaya yang kurang kesadaran sehingga masih ada yang melakukan pelanggaran penjualan minuman khas Bali.

Dalam mengatasi kendala - kendala hukum dan non hukum yang terjadi terhadap larangan Penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali Terkait upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu

berupa kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga yang terkait dan juga sebagai pencegahan, penangkalan dan pengendalian. Selain itu bisa melalui pendekatan teknologi, budaya, atau kultural, moral atau edukatif, dibantu oleh Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat/ serta segenap masyarakat yang berpartisipasi.

#### **Saran**

1. Bagi Pemerintah Provinsi agar lebih giat memberikan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 agar tidak terjadi pelanggaran penjualan minuman khas Bali mengenai larangan penjualan minuman khas Bali, lebih memperhatikan lagi masalah yang timbul di masyarakat yang dikarenakan masih bebasnya penjualan dan pengedaran minuman beralkohol khas Bali. Sehingga masyarakat mengetahui peraturan yang telah dibuat sehingga dapat mengurangi pelanggaran penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Pemerintah Provinsi juga

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

harus mengevaluasi kekurangan - kekurangan dari peraturan yang telah berlaku sehingga masalah pelanggaran yang masih terjadi dapat diminimalisir serta diharapkan kepada penegak hukum agar lebih tegas dalam menerapkan peraturan Gubernur

2. Bagi penjual dan konsumen disarankan untuk lebih berperan serta bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait seperti yang telah tertera dalam peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali. Penjual dan konsumen diharapkan lebih memperhatikan dan menaati peraturan Gubernur yang berlaku sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat dicegah dan dihindarkan serta kesadaran penjual terhadap dampak yang terjadi jika minuman beralkohol khas Bali dijual tidak pada obyek dan subjek yang telah dilarang. Sehingga peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 terhadap larangan

penjualan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali dapat diterapkan dengan efektif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Issutarti, 2002, Pengolahan dan Penyajian Minuman, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Malang, Malang, hal. 28

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hal. 161

Soleman B Taneko. 1993. Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 47.

#### **Jurnal**

Suhardi, 2011, Preferensi Peminum Alkohol di Indonesia menurut Riskesdas 2007. Buletin Penelitian Kesehatan, Vol.39No.4. PTTKEK Litbangkes RI, Jakarta

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Gubernur No.1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali	